



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 173/PID.SUS/2013/PT.MKS**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa -----

Nama Lengkap	ARIFIN ; -----
Tempat Lahir	Sengkang -----
Umur/Tanggal Lahir	48 tahun / 11 Juli 1964 ; -----
Jenis Kelamin	Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan	Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	Kompleks Puri Mutiara V No 18 Kelurahan Rappocini Makassar ; -----
Agama	Islam ; -----
Pekerjaan	Swasta ; -----
Pendidikan	SD (tidak tamat) ; -----

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 April 2013; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 April 2013 sampai dengan 5 Juni 2013; -----
- Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ; -----

- Perpanjangan. . . ✓

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perpanjangan oleh Hakim Tinggi atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 : \_\_\_\_\_

Terdakwa di persidangan didampingi Team Penasihat Hukum, yang terdiri dari : Syamsul Rijal D.SH.MH. Advokat / Konsultan hukum berkantor di Jalan Tun Abdul razak / Hertasning Baru Kompleks Pao – pao Permai C 3 / 19 Makassar , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2013, - Pengadilan Tinggi tersebut ; \_\_\_\_\_

Telah membaca ; \_\_\_\_\_

1. Penetapan Hakim Tinggi atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Juni 2013 No.173/Pid.Sus/2013/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; \_\_\_\_\_
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Juni 2013 No.173/Pid.Sus/2013/PT.MKS. tentang penunjukkan Panitera Pengganti tersebut dalam tingkat banding ; \_\_\_\_\_
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; \_\_\_\_\_

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal tertanggal 07 Maret 2013, Reg. Perk. NO: PDM- 117/Mks/Epo.2/03/2013, sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa ARIFIN bersama-sama dengan Sdr.TAUFIK (DPO), dan Sdr.MULI Alias LAMPAR (DPO), pada hari Rabu tanggal

26... ✓



26 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di Komp.Puri Mutiara V No.18 Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Makassar, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tananam berupa kristal bening (shabu-shabu) ;**

**Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi HERMAWAN PUTUT dan saksi HAPIT HIDAYAT, A.Md yang merupakan anggota BNN Pusat Jakarta telah mendapatkan informasi akan keberadaan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dimana pada saat melakukan penangkapan mereka saksi bersama-sama dengan saksi REYNOLD yang merupakan security pada Kompleks Puri Mutiara tempat dimana terdakwa bertempat tinggal, dimana saat itu ditemukan barang bukti di rumah terdakwa berupa 1 (satu) paket berisikan kristal bening/shabu-shabu dengan berat bruto 4,66 Gr yang tersimpan dalam kantong plastik bening tersimpan dalam lipatan gordyn dan juga ditemukan aluminium foil, sedotan plastik, korek api gas, botol minuman plastik warna kuning yang ditemukan di kamar mandi, 1 (satu) unit HP CDMA merk Esia serta 1 (satu) Unit HP Nokia C101 warna hitam ditemukan dalam kamar tidur terdakwa ; -----
- Bahwa... ✓





- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa, mengenai barang bukti shabu-shabu tersebut, terdakwa mengakui diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.Taufik dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana shabu-shabu tersebut diperuntukkan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengakui pernah menghubungi Sdr.Taufik untuk menyiapkan shabu-shabu untuk Sdr.Muli Alias Lampar (DPO) dimana saat itu Sdr.Taufik (DPO) menyanggupi untuk menyiapkan shabu-shabu untuk Sdr.Muli Alias Lampar (DPO), selanjutnya oleh Sdr.Muli Alias Lampar (DPO) mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut selanjutnya terdakwa transfer ke rekening Sdr.Taufik (DPO) sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menghubungi Sdr.Muli Alias Lampar (DPO) untuk berhubungan langsung dengan Sdr.Taufik (DPO) dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui apakah shabu-shabu pesanan Sdr.Muli Alias Lampar (DPO) sudah diterima atau belum, terdakwa tidak mendapatkan khabar lagi hingga terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Pusat Jakarta; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa diserahkan ke Kantor BNN Pusat Jakarta untuk proses lebih lanjut ; -----
- Bahwa sesuai hasil Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 127 A/I/2013?UPT/ Lab Uji Narkoba disimpulkan sebagai berikut :  
Bahwa barang bukti milik terdakwa berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8201 Gr adalah benar mengandung metamfetamina... ✓

metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61  
lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika; -----

- Bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No : 366  
L/I/2013/UPT Lab Uji Narkoba, menyimpulkan sebagai berikut :
- Urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar  
dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran U U RI No.35 Tahun  
2009 ttg Narkotika ; -----

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika ; -----**

**ATAU :**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa ARIFIN bersama-sama dengan Sdr.TAUFIK  
(DPO), dan Sdr.MULI Alias LAMPAR (DPO), pada hari Rabu tanggal 26  
Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu  
lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di Komp.Puri Mutiara V No.18  
Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk  
dalam daerah hukum PN.Makassar, **melakukan percobaan atau  
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan  
Prekursor tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,  
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa kristal  
bening (shabu-shabu).**

**Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi  
HERMAWAN PUTUT dan saksi HAPIT HIDAYAT, A.Md yang  
merupakan anggota BNN Pusat Jakarta telah mendapatkan informasi

akan... ✓



metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61  
lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 ttg Narkotika, -----

- Bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No : 366  
L/I/2013/UPT Lab Uji Narkoba, menyimpulkan sebagai berikut :
- Urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar  
dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran U U RI No 35 Tahun  
2009 ttg Narkotika : -----

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika ; -----**

**ATAU :**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa ARIFIN bersama-sama dengan Sdr.TAUFIK  
(DPO), dan Sdr.MULI Alias LAMPAR (DPO), pada hari Rabu tanggal 26  
Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu  
lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di Komp.Puri Mutiara V No.18  
Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk  
dalam daerah hukum PN.Makassar, ***melakukan percobaan atau  
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan  
Prekursor tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,  
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa kristal  
bening (shabu-shabu).***

**Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi  
HERMAWAN PUTUT dan saksi HAPIT HIDAYAT, A.Md yang  
merupakan anggota BNN Pusat Jakarta telah mendapatkan informasi

akan... ✓





akan keberadaan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, \_\_\_\_\_

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dimana pada saat melakukan penangkapan mereka saksi bersama-sama dengan saksi REYNOLD yang merupakan security pada Kompleks Puri Mutiara tempat dimana terdakwa bertempat tinggal, dimana saat itu ditemukan barang bukti dirumah terdakwa berupa 1 (satu) paket berisikan kristal bening/shabu-shabu dengan berat bruto 4,66 Gr yang tersimpan dalam kantong plastik bening tersimpan dalam lipatan gordyn dan juga ditemukan aluminium foil, sedotan plastik, korek api gas, botol minuman plastik warna kuning yang ditemukan dikamar mandi, 1 (satu) unit HP CDMA merk Esia serta 1 (satu) Unit HP Nokia C101 warna hitam ditemukan dalam kamar tidur terdakwa ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa, mengenai barang bukti shabu-shabu tersebut, terdakwa mengakui diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.Taufik dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana shabu-shabu tersebut diperuntukkan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ; \_\_\_\_\_
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengakui pernah menghubungi Sdr.Taufik untuk menyiapkan shabu-shabu untuk Sdr.Muli Alias Lampar (DPO) dimana saat itu Sdr.Taufik (DPO) menyanggupi untuk menyiapkan shabu-shabu untuk Sdr.Muli Alias Lampar (DPO), selanjutnya oleh Sdr.Muli Alias Lampar (DPO) mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut selanjutnya terdakwa transfer ke rekening Sdr.Taufik (DPO) sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menghubungi \_\_\_\_\_ ✓



menghubungi Sdr.Muli Alias Lampar (DPO) untuk berhubungan langsung dengan Sdr.Taufik (DPO) dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui apakah shabu-shabu pesanan Sdr.Muli Alias Lampar (DPO) sudah diterima atau belum, terdakwa tidak mendapatkan khabar lagi hingga terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Pusat Jakarta ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa diserahkan ke Kantor BNN Pusat Jakarta untuk proses lebih lanjut ; -----
- Bahwa sesuai hasil Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 127 A/I/2013?UPT/ Lab Uji Narkoba disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti milik terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8201 Gr adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika;-----
- Bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No : 366 L/I/2013/UPT Lab Uji Narkoba, menyimpulkan sebagai berikut :
- Urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran U U RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika ; -----

**Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika,-----**

**ATAU,**

**Ketiga :**

Bahwa... ✓





Bahwa ia terdakwa ARIFIN bersama-sama dengan Sdr.TAUFIK (DPO), dan Sdr.MULI Alias LAMPAR (DPO), pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di Komp.Puri Mutiara V No.18 Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Makassar, **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa kristal bening / shabu-shabu.**

**Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi HERMAWAN PUTUT dan saksi HAPIT HIDAYAT, A.Md yang merupakan anggota BNN Pusat Jakarta telah mendapatkan informasi akan keberadaan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu; \_\_\_\_\_
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dimana pada saat melakukan penangkapan mereka saksi bersama-sama dengan saksi REYNOLD yang merupakan security pada Kompleks Puri Mutiara tempat dimana terdakwa bertempat tinggal, dimana saat itu ditemukan barang bukti di rumah terdakwa berupa 1 (satu) paket berisikan kristal bening/shabu-shabu dengan berat bruto 4,66 Gr yang tersimpan dalam kantong plastik bening tersimpan dalam lipatan gordyn dan juga ditemukan aluminium foil, sedotan plastik, korek api gas, botol minuman plastik warna kuning yang ditemukan di kamar mandi, 1 (satu) unit HP CDMA merk Esia serta 1 (satu) Unit HP Nokia C101 warna hitam ditemukan dalam kamar tidur terdakwa; \_\_\_\_\_

- Bahwa... ✓



- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa, mengenai barang bukti shabu-shabu tersebut, terdakwa mengakui diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.Taufik dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana shabu-shabu tersebut diperuntukkan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengakui pernah menghubungi Sdr.Taufik untuk menyiapkan shabu-shabu untuk Sdr.Muli Alias Lampar (DPO) dimana saat itu Sdr.Taufik (DPO) menyanggupi untuk menyiapkan shabu-shabu untuk Sdr.Muli Alias Lampar (DPO), selanjutnya oleh Sdr.Muli Alias Lampar (DPO) mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut selanjutnya terdakwa transfer ke rekening Sdr.Taufik (DPO) sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menghubungi Sdr.Muli Alias Lampar (DPO) untuk berhubungan langsung dengan Sdr.Taufik (DPO) dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui apakah shabu-shabu pesanan Sdr.Muli Alias Lampar (DPO) sudah diterima atau belum, terdakwa tidak mendapatkan khabar lagi hingga terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Pusat Jakarta ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa diserahkan ke Kantor BNN Pusat Jakarta untuk proses lebih lanjut ; -----
- Bahwa sesuai hasil Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 127 A/I/2013?UPT/ Lab Uji Narkoba disimpulkan sebagai berikut :  
Bahwa barang bukti milik terdakwa berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8201 Gr adalah benar mengandung metamfetamina... ✓

metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61  
lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 ttg Narkotika; -----

- Bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No : 366  
L/II/2013/UPT Lab Uji Narkoba, menyimpulkan sebagai berikut :
- Urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar  
dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran U U RI No.35 Tahun  
2009 ttg Narkotika; -----

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127  
ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
tertanggal 25 April 2013 No. Reg. Perk : PDM- 117/Mks/Epp/03/2013  
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa  
dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN** telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak  
dan Melawan Hukum Melaqkukan Percobaan atau Permufakatan  
Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor  
Narkotika Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai, atau  
Menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang dimaksud  
dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun  
2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARIFIN oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun, denda sebesar  
Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan  
kurungan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah  
terdakwa tatap ditahan;-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

a. . . . ✓





- a. 1 (satu) paket kristal bening shabu-shabu dengan berat 3, 8201 gram; \_\_\_\_\_
- b. 1 (satu) buah aluminium foil; \_\_\_\_\_
- c. 1 (satu) set bong/alat hisap; \_\_\_\_\_
- d. 1 (satu) buah HP Nokia; \_\_\_\_\_
- e. 1 (saatu buah HP merk Esia ; \_\_\_\_\_  
dirampas untuk dimusnahkan; \_\_\_\_\_
- f. 1 (satu) buah dompet berisikan SIM A, KTP, Kartu Deluxe Entertainment, Kartu XL, uang tunai sejumlah Rp. 850.000,-  
(delapan raus lima puluh ribu rupiah) ; \_\_\_\_\_  
Dikembalikan kepada terdakwa ARIFIN ; \_\_\_\_\_

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tertanggal 8 Mei 2013 No. 371/Pid.B/2013/PN. Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ; \_\_\_\_\_
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARIFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 )dua) tahun dan 6 (enam) bulan; \_\_\_\_\_
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; \_\_\_\_\_

4. . . .

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal bening shabu-shabu dengan berat 3,8201 gram; -----
- 1 (satu) buah aluminium foil; -----
- 1 (satu) set bong/alat hisap; -----
- 1 (satu) buah HP Nokia; -----
- 1 (satu) buah HP merk Esia; -----

dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Barang Bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah dompet berisikan SIM A, KTP, Kartu Deluxe Entertainment, Kartu XL, uang tunai sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

dikembalikan kepada terdakwa ARIFIN ; -----

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh RAMLI DJALIL, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2013 masing – masing telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Mei 2013 No.371/Pid.B/2013/PN. Mks, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada

Penasihat... ✓

Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2013 dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Mei 2013 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 19 Juni 2013 tersebut dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing – masing pada tanggal 12 Juni 2013 dan tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh **Maharani,SH.** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan :

1. .... ✓





1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arifin dengan pasal 127 ayat (1 huruf a Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat apalagi jika melihat barang bukti berupa shabu – shabu dengan beratnya kurang lebih 3,8201 gram yang ditemukan dirumah Terdakwa saat dilakukan penggeledahan, hal ini akan memberikan preseden yang buruk dan respon negatif dari masyarakat bagai dunia peradilan tentang keseriusannya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika ; -----
2. Bahwa terhadap putusan tersebut diatas akan menciptakan disparitas terhadap putusan – putusan sebelumnya yang mana seorang terdakwa hanya memiliki barang bukti dibawah 1 gram tetapi kemudian divonis dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) huruf a Undang – undang NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan adanya hal tersebut semakin menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan yang selama ini berusaha dibangun oleh Ketua Mahkamah Agung ; -----
3. Bahwa putusan Hakim dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arifin sebagai penyalahguna Narkotika tolak ukur hanyalah berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan terhadap segala fakta yang terungkap di depan persidangan misalnya siapa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ???? dari fakta yang.....



yang ada yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arifin adalah pihak BNN Pusat . Yang kemudian menjadi pernyataan “ Kenapa BNN Pusat yang mesti harus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arifin yang berdomisili di Makassar, Kenapa bukan Kepolisian yang berada di wilayah hukum tempat dimana Terdakwa bertempat tinggal ???? pertanyaan itulah semestinya di Jawab oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa Arifin. Bukan berdasarkan keterangan dari saksi Hermawan Putut dan saksi Hapit Hidayat, Amd yang dicakan di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa sebelum para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya telah mendapatkan perintah langsung dari atasan mereka dan berdasarkan informasi bahwa terdakwa masuk dalam jaringan narkoba ; -----

4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berat barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa ketika dilakukan penggeladahan seberat 3,8201 gram dan dalam putusan Majelis lagi – lagi Majelis Hakim mengenyampingkan barang bukti tersebut dengan keterangan terdakwa yang berdiri sendiri yang mengatakan bahwa barang bukti tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa . Apakah dengan jumlah barang bukti tersebut logis ketika hanya digunakan sendiri Terdakwa ???? ; -----
5. Bahwa dengan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa maka Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak akan memberikan efek jera

kepada.. . . .

kepada terdakwa sehingga tidak menutup kemungkinan ke depannya terdakwa akan mengulangi perbuatannya tersebut ; ----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Mei 2013 No. 371/Pid.B/2013/PN.Mks, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga hemat Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan<sup>nya</sup> sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dalam menguraikan fakta - fakta hukum dipersidangan bahwa setelah membaca dan meneliti memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan saja dan tidak ditemukan adanya hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan dan alasannya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya . Oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, terkecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap terlalu berat sehingga perlu diperbaiki atau dikurangi dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri . Perbuatan mana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa Arifin adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan disebut sebagai korban, memidanakan Terdakwa terlalu lama bukanlah itu langkah yang tepat dan dapat memperburuk

kondisi.....



kondisi kejiwaan dari pada Terdakwa karena pengaruh dari pada nara pidana yang lainnya, -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Mei 2013 No.371/Pid.B/2013/PN.Mks tersebut dapat dikuatkan terkecuali yang perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana termuat dalam putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan; ---

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Mei 2013 Nomor : 371/Pid.B/2013/PN.Mks, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; ----
  1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ; -----
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARIFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. ....



4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal bening shabu-shabu dengan berat 3,8201 gram; -----
- 1 (satu) buah aluminium foil; -----
- 1 (satu) set bong/alat hisap; -----
- 1 (satu) buah HP Nokia; -----
- 1 (satu) buah HP merk Esia; -----

dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Barang Bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah dompet berisikan SIM A, KTP, Kartu Deluxe Entertainment, Kartu XL, uang tunai sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

dikembalikan kepada terdakwa ARIFIN ; -----

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat** tanggal **19 Juli 2013** oleh kami : **H. SUDIRMAN HADI,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUTAMA,SH.MH.** Dan **SUHARDJONO,SH.MH.** Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera

Pengganti.. . . .

Pengganti **MUSTAMING,SH** akan tetapi tanpa dihadiri oleh

Terdakwa maupun Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



I NYOMAN SUTAMA,SH.MH. ✓



SUHARDJONO,SH.MH.

HAKIM/KETUA MAJELIS,



H. SUDIRMAN HADI,SH.

PANITERA PENGGANTI,



MUSTAMING,SH.